

**PENGAWASAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA  
SUBULUSSALAM TERHADAP DAI DIDAERAH TERPENCIL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh**

**ZAKIRUN  
NIM : 14133061**

**Program Studi : Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

Nama : Zakirun  
NIM : 14133061  
Alamat : Jl. Karantina, Asrama TNI-AD Glugur Hong  
Fakultas : Dakwah  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : PENGAWASAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA  
SUBULUSSALAM TERHADAP DAI DI DAERAH  
TERPENCIL (Studi Kasus Desa Darussalm dan Desa Oboh)  
Pembimbing I : Dr. Aisyah, M. Ag  
Pembimbing II : Muktaruddin, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama bagaimana pengawasan Dinas Syariat Islam kota Subulussalam terhadap dai di daerah terpencil, kedua bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai di daerah terpencil, ketiga apa hambatan Dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Dinas Syariat Islam yang meliputi kepala Dinas Syariat Islam, Ketua Bidang Dakwah serta staf lainnya, kemudian dari dai daerah terpencil, dan masyarakat yang berada di daerah terpencil dimana dai ditugaskan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam masih kurang bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada, sehingga hal ini sangat merugikan dan bahkan menjadi beban bagi pemerintah kota subulussalam, baik dari segi anggaran maupun sosial karena sebahagian dai yang telah ditempatkan di daerah terpencil belum menghasilkan perubahan yang positif ditengah-tengah masyarakat. Kurangnya pengawasan membuat keberadaan dai tidak menentu, terkadang ada di desa tempat dimana mereka bertugas. Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan terletak pada pegawai-pegawai yang kurang memahami akan pentingnya pengawasan, rendahnya pengetahuan masyarakat akan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada dai, masih lemahnya kordinasi antara Dinas Syariat Islam dengan dai, dengan kepala desa serta masyarakat, dan minimnya dana ketika tim pengawas hendak terjun kelapangan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang dengan Rahmat, Karunia, petunjuk dan ridha-Nya penulis akhirnya dapat merampungkan penelitian sekaligus penulisan Skripsi ini. Berikutnya shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, yang menyampaikan risalah kebenaran dimuka bumi ini kepada seluruh ummat manusia.

Dalam upaya menyelesaikan perkuliahan serta berusaha untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah UIN Sumatera Utara Medan, maka penulis berkewajiban untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk Skripsi. Adapun judul penelitian tersebut adalah **PENGAWASAN DINAS SYARIAT ISLAM KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP DAI DI DAERAH TERPENCIL** (Studi Kasus Desa Darussalam dan Desa Oboh).

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Soiman, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam proses penyelesaian studi tepat pada waktunya.

1. Ucapan terimakasih istimewa buat Ayahanda dan Emakku Tercinta serta ogekku Saptunis, Uningku Nur Aida, Utiku Warni, Acikku Mewah, Utehku Ratnah Dewi, Apunku Ummi Kalsum, yang telah memberikan nasehat dan motivasi serta pengorbanan yang tiada terhingga, baik itu bersifat materil maupun spiritual kepada penulis. Mudah-mudahan Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Ayah dan Emakku tersayang.
2. Kepada Ibuk Dr. Aisyah M. Ag dan Bapak Muktaruddin, MA selaku pembimbing skripsi I dan II, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya yang telah banyak memberikan masukan serta arahan, baik itu saran maupun kritik yang bersifat konstruktif dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Tidak lupa penulis ucapkan termikasih kepada Bapak Dosen, serta pegawai dan staf-staf Fakultas Dakwah UIN-SU dan terlebih lagi

kepada Bapak Hasnun Jauhari Ritonga, MA yang selalu memberikan semangat kepada saya, dan juga tidak lupa kepada pimpinan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam serta pegawai-pegawai yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, terutama Sadit Angkat, Syukur, Sakdan, Jainul, fendi, Nur fadillah, seluruh mahasiswa MD-B, dan tak kalah penting saya ucapkan terimakasih buat kak Andina Halimsyah Rambe, serta sahabat yang lain yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, kepada mereka penulis haturkan banyak terimakasih baik materil maupun inmateril.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri atas segala kekurangan, kejanggalan dan keselamatan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amiin Ya Allah

2017

Medan 26 April

Penulis

Zakirun  
NIM: 14133061

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	I
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Batasan Istilah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
A. Pengawasan Dalam Manajemen.....	12
1. Tujuan dan Tipe-tipe Pengawasan.....	15
2. Tahapan Dalam Proses Pengawasan yang Efektif.....	18
3. Karakteristik Pengawasan Yang Efektif.....	20
B. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.....	22
C. Dakwah Daerah Terpencil dan Minoritas.....	34
1. Prinsip-prinsip Dai Dalam Berdakwah.....	37
2. Ciri-ciri Dakwah yang Efektif.....	40
D. Penelitian Terdahulu.....	41
1. Pengertian Dakwah.....	30
2. Pengertian Terpencil dan Minoritas.....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	43
E. Tehnik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pengawasan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Terhadap Dai di Daerah Terpencil.....	48
B. Bentuk Pengawasan Yang dilakukan Oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Terhadap Dai di Daerah Terpencil .....	57
C. Hambatan Dinas Syariat Islam Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Dai Daerah Terpencil .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh merupakan salah satu Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disebut Provinsi Aceh, Aceh menduduki posisi strategis pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan wilayah Timur dan Barat sejak berabad-abad yang lalu. Aceh disebut tempat persinggahan para pedagang India, Persia, Arab, Afrika, bahkan Eropa, sehingga Aceh menjadi daerah pertama masuknya Agama dan budaya nusantara pada abad VII M. pada abad ini juga, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang di perkenalkan oleh pedagang Gujarat dan Arab menjelang abad ke IX M.<sup>1</sup>

Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam. Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebahagian warga Tianghoa yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebahagian lainnya tetap menganut agama Konghucu. Selain itu Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Provinsi yang lain, karena di Provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebahagian besar warganya yang menganut agama Islam, berdasarkan UU No. 18 tahun 2001.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syukri, *Ulama Membangun Aceh*, (Medan: IAIN Press, 2012), hlm. 21.

<sup>2</sup>[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 10 Desember 2016.

Syariat Islamiyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan bagi kehidupan umat Islam, Syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan wajibnya menegakkan Syariat Islam telah dijelaskan oleh Allah S&wyt didalam kitab suci Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 49 sebagai berikut :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (Q.S. Al-Maidah : 49).

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara formal oleh pemerintah Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H. Bertepatan dengan Tanggal 15 Maret 2002. Pencanaan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke satu

---

<sup>33</sup>Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam Aceh*, (Aceh: Panca Cita, 2015), hlm. 1.



suasana yang Islami sesuai (pelaksanaan secara kaffah) dengan visi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam.<sup>4</sup>

Merujuk pada Undang-undang Nomor: 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam (pasal 125, 126 dan 127) tersimpul beberapa pengertian yaitu:

1. Syariat Islam dilaksanakan dalam ruang lingkup aqidah, syariah dan akhlak meliputi ibadah, ahwal al syakhiah (hukum keluarga) muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadla (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.
2. Sasaran personalnya adalah semua pemeluk agama Islam yang ada di Aceh sasaran teritorialnya adalah wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Semua pihak baik eksekutif, legislative, dan yudikatif serta seluruh lapisan masyarakat diharapkan bekerja dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam ini. Khusus pemerintah Aceh dan pemertintah Kabupaten/kota wajib mengalokasikan dan sumber daya lainnya dalam program pelaksanaan syariat Islam ini.
3. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh ummat beragama/penduduk Aceh.

---

<sup>4</sup>Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam Aceh*, hlm. 2.

4. Pendirian tempat beribadah di Aceh harus mendapat izin dari pemerintah Aceh dan atau pemerintah Kabupaten/Kota . Mencermati apa yang tersurat dan tersirat pada UUPA serta, visi Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu terwujudnya masyarakat Aceh yang adil sejahtera dan bermartabat sebagai hasil pelaksanaan Syariat Islam, dikaitkan pula dengan lima pilar pelaksanaan Syariat Islam yang terdiri dari : pemberdayaan meunasah, (pemukiman gampong), pemukiman lingkungan yang Islami, pemberdayaan Zakat dan harta agama lainnya serta optimalisasi tugas mahkamah Syar`iyah maka diperlukan kajian dan pemantapan sejumlah program yang dirasakan sangat strategis dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai, program tersebut antara lain adalah pembinaan dai.<sup>5</sup>

Pembinaan dai merupakan program dari Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan setelah dai mendapatkan pembinaan maka dai akan dikirim dan ditempatkan di daerah yang terpencil. Daerah yang terpencil adalah wilayah pedalaman yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada akses transportasi umum. Karena mengingat persoalan yang melanda umat Islam di Aceh pada saat ini Antara lain adalah: upaya pendangkalan aqidah, munculnya aliran sesat, maraknya penggunaan narkoba, pergaulan bebas dan dekadensi moral lainnya dikalangan remaja terutama didaerah yang terpencil. Hal ini merupakan permasalahan yang mangahruskan kita terutama dai di daerah terpencil untuk berusaha semaksimal

---

<sup>5</sup>Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam Aceh*, hlm. 2.

mungkin untuk mengantisipasi, membentengi serta memperkuat aqidah masyarakat muslim di daerah tersebut.<sup>6</sup>

Adapun tujuan dibentuknya program ini adalah mempersiapkan masyarakat untuk memiliki ketahanan aqidah sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan. Mendorong masyarakat untuk mengamalkan syariat dalam segala aspek kehidupan. Meningkatkan syiar Islam dalam setiap momen dan kesempatan. Menjadikan keluarga sebagai tempat pertama pembinaan moral dan basis ketahanan masyarakat. Menggalang rasa persaudaraan dan kegotong-royongan. Mendorong terwujudnya suasana lingkungan yang damai, tertib dan aman. Menggairahkan kegiatan belajar mengajar ummat, menggerakkan/menghidupkan lembaga pengajian. Memberdayakan remaja mesjid dan munasah (pengkaderan umat yang berkelanjutan). Memperkuat kehidupan adat, seni dan budaya yang berdasarkan Islam dimasyarakat. Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dengan ditempatkannya para dai di daerah yang terpencil, sungguh banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, diantaranya ialah: terjadinya motivasi masyarakat untuk meningkatkan pengamalan aqidah Islam, terlaksananya pengamalan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, terjadinya peningkatan syiar Islam terutama di daerah dai bertugas, tergalangnya rasa persahabatan dan sifat kegotong royongan dimasyarakat, terwujudnya suasana yang damai, tertib dan aman, terlaksananya pembelajaran umat mengenai aqidah melalui kelompok-kelompok

---

<sup>6</sup>Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam Aceh*, hlm. 3.

pengajian dimasyarakat, terkordinasinya kegiatan remaja mesjid, aktif dan terbinanya lembaga TPA,TPQ. Terlaksananya fungsi mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Tidak terbelengkalainya urusan yang bersifat agama didaerah tersebut.

Adapun tugas dan kewajiban yang diemban oleh dai yang ditempatkan di daerah terpencil adalah:

Tugas utama: mengaktifkan shalat fardhu berjama`ah, membina dan menyejukkan aqidah, mengajar dan membimbing membaca Alquran, membina TPA, TQA, TKA, melakukan pendalaman pemahaman Alquran dan sunnah, mengajar dan mempererat ukhuwah.<sup>7</sup>

Tugas Penunjang: membimbing pengajian, pembinaan remaja mesjid, mengisi pengajian dimajelis ta`lim, berperan aktif dalam pelaksanaan fardu kifayah, mengaktifkan kuliah subuh, memakmurkan masjid, memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengamalan agama dan kualitas hidup, konsultasi dalam masalah keagamaan, praktik tajhis mayyit, membina kegiatan hari-hari besar Islam. Ini lah merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang dai yang telah ditempatkan di daerah terpencil.<sup>8</sup>

Akan tetapi, menurut pengamatan penulis beserta laporan dari masyarakat, dai yang sudah ditempatkan di daerah terpencil tersebut kurang mendapat pengawasan dari Dinas Syariat Islam kota Subulussalam, akibatnya banyak kesalahan yang

---

<sup>7</sup>Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam Aceh*, hlm. 8.

<sup>8</sup>Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam*, hlm., 9.

diperbuat oleh Sebahagian dai dan ini melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Diantaranya tidak aktifnya seorang dai dalam melaksanakan tugas, sejatinya seorang dai itu harus bertempat tinggal dimana ia ditugaskan, namun pada kenyataannya tidak demikian. sebahagian para dai ini hanya datang diwaktu pagi dan kembali lagi pada sore hari. Akibat lain yang timbul dikarnakan kurangnya pengawasan dari Dinas Syariat Islam kota Subululussalam adalah tidak disiplinnya dai, dan kurang bertanggung jawabnya dai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masyarakat yang notabene adalah sebagai objek dakwah dari seorang dai tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan pembinaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas menurut hemat penulis sangat beralasan sekali untuk mengangkatnya ke dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Terhadap Dai di Daerah Terpencil” (Studi Desa Darussalam dan Desa Oboh)**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dibuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan dari Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai yang telah ditugaskan didaerah yang terpencil.
2. Tidak aktifnya dai dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.
3. Tidak disiplinnya dai.

4. Kurang bertanggung jawabnya seorang dai dalam mengemban amanah yang telah diberi.

### **C. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang masah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut “bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai yang telah ditugaskan didaerah terpencil”, bila diperinci maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

- D. Bagaimana pengawasan Dinas Syariat Islam kota Subulussalam terhadap dai di daerah terpencil?
- E. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai di daerah terpencil?
- F. Apa hambatan Dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan terhadap dai daerah terpencil?

### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam memahami dan menerjemahkan Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam penulisan judul ini, antara lain :

1. Pengawasan merupakan fungsi dari “*management*”. Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata awas yang artinya

memperhatikan, penjagaan, penilikan.<sup>9</sup> Suryamto menjelaskan bahwa pengertian pengawasan adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah terlaksana dengan semestinya atau tidak. Pada penelitian ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai yang telah ditugaskan di daerah yang terpencil.

2. Kota Subulussalam adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Singkil.
3. Dai daerah terpencil adalah dai yang diutus kesuatu desa yang dimana desa tersebut memiliki jumlah penduduk muslim yang memadai, serta desa yang dianggap rawan terhadap pendangkalan aqidah Islam. Daerah yang terpencil adalah wilayah pedalaman yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada akses transportasi umum. Adapun dai yang dijadikan objek penelitian adalah dai yang telah ditempatkan di desa Darussalam dan desa Oboh.
1. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengawasan Dinas Syariat Islam kota Subulussalam adalah pengawasan yang dilakukan terhadap dai yang telah

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 77.

ditugaskan di daerah yang terpencil, dalam bentuk penetapan standar kerja dai yang ditempatkan di daerah terpencil, perbandingan antara perencanaan dengan hasil kerja di lapangan, setelah dievaluasi, bagaimana tindak lanjutnya.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai di daerah terpencil.
- G. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai di daerah terpencil.
- H. Untuk mengetahui apa hambatan Dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan terhadap dai daerah terpencil.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memiliki signifikansi dan berguna bagi berbagai pihak terutama:

1. Secara teoritis sebagai bahan studi perbandingan bagi kalangan mahasiswa maupun umum yang berminat mendalami masalah-masalah pengawasan khususnya pengawasan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam.
  - a. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang relevan dengan judul yang penulis teliti.
2. Secara Praktis sebagai bahan masukan yang berarti bagi Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam melakukan pengawasan yang akan diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.



- a Sebagai informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Subulussalam tentang pengawasan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap da'i yang telah ditempatkan di daerah yang terpencil.
- b Sebagai bahan masukan bagi fakultas dakwan khususnya jurusan manajemen dakwah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengawasan Dalam Manajemen**

Dalam setiap organisasi, peran manajemen sangat penting artinya dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup organisasi. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”-pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.<sup>10</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Stonner sebagai berikut:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha –usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”

Defenisi lain tentang manajemen sebagaimana yang dikemukakan oleh Michel J. Jucius

---

<sup>10</sup>George R. Terry Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), hlm. 1.

“Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian bermacam-macam fungsi pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian rupa. Sehingga:

1. Tujuan untuk apa perkumpulan didirikan dapat dicapai secara efisien dan efektif.
2. Tujuan semua pegawai dilayani sampai tingkat yang optimal.
3. Tujuan masyarakat diperhatikan dan dilayani dengan baik.<sup>11</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa berhasil atau tidaknya suatu program yang telah dirancang sangat bergantung pada manajemen yang telah ditetapkan. Dan bagaimanapun bentuk manajemen yang diterapkan maka proses pengawasan merupakan suatu yang harus ada dan dilaksanakan. Karena salah satu fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi pengawasan, kegiatan ini untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan. Hal ini juga mengetahui apakah terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan dalam melaksanakan tugas-tugas dan sekaligus dapat mengetahui jika sekiranya terdapat segi-segi dari kelemahan. Karena dalam perjalanan organisasi mencapai tujuannya, pengawasan bertindak sebagai koreksi terhadap semua kinerja pada organisasi, penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan atau tugas, apakah mencapai standar yang telah ditetapkan.

---

<sup>11</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 11.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Beberapa defenisi pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis dibidang manajemen. Diantaranya adalah defenisi pengawasan yang di kemukakan oleh Robert J. Mockler:

“Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan, untuk menjamin bahwa semua kegiatan dikerjakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi”<sup>12</sup>

Schermerhorn mendefenisikan “pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.”<sup>13</sup>

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan seorang pemimpin yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dari hasil-hasil yang dikehendaki. Untuk dapat mengusahakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, pengendalian dan yang sejenisnya.

---

<sup>12</sup>Hani Handoko, *Majamejen*, ( Yogyakarta : Bpfe-Yogyakarta, 2012), hlm. 8.

<sup>13</sup>Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 317.

Dengan demikian semua hal tersebut dapat menjadi bukti dan perhatian serta sebagai bahan-bahan bagi pimpinan Lembaga Dinas Syariat Islam Kota Subulussakam untuk selanjutnya memberikan petunjuk yang tepat kepada dai. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya menentukan atau melanjutkan tugas-tugas semula setelah mendapat bimbingan dan petunjuk untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang oleh Dinas Syariat Islam Provinsi. Pengawasan, mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta merujuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses pengawasan ini merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, sangat memegang peranan didalam melakukan tugas-tugas yang dibagikan terhadap bagian-bagian tertentu, karena ia merupakan pengecekan terhadap jalannya planning yang telah dirancang Oleh Dinas Syariat Islam Provinsi, guna membersihkan hal-hal yang mengakibatkan kegagalan para dai serta mengantisipasi akibat yang lebih buruk lagi.

### **1. Tujuan dan Tipe-tipe Pengawasan**

Tujuan pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan

diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Dalam hal Dinas Syariat Islam kota Subulussalam hendaknya mempunyai pengawasan yang baik, sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa pengawasan merupakan jaminan sukses atau tidak suksesnya program yang telah dilaksanakan. Karena Sesungguhnya Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam merupakan pemimpin tingkat bawah, ia adalah sasaran aktivitas yang membantu pencapaian misi yang telah di tetapkan oleh dinas Syariat Islam tingkat Provinsi. Khususnya mengawasi kinerja Para dai yang telah ditempatkan didaerah yang terpencil. Bagaimana baiknya prestasi suatu organisasi sangat bergantung bagaimana kemampuan para pemimpin dalam melaksanakan tugas mereka.<sup>14</sup>

Ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu (1) pengawasan pendahuluan, (2) pengawasan Concurrent, dan (3) pengawasan umpan balik.<sup>15</sup>

1. *Pengawasan pendahuluan (Feedforward Control)*, pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *Feedforward Control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan

---

<sup>14</sup> Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 570.

<sup>15</sup>Hani Handoko, *Majamejen*, hlm. 10.

mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

2. *Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Control)*. Pengawasan ini, sering di sebut pengawasan “*ya-tidak*”, *Screening Control* atau “*berhenti-terus*” dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. *Pengawasan umpan balik (Feedback Control)*. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *Past-Action Control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengawasan dilakukan setelah kegiatan terjadi.<sup>16</sup>

Ketiga bentuk pengawasan tersebut sangat berguna bagi manajemen.

Pengawasan pendahuluan dan “berhenti-terus”, cukup memadai untuk

---

<sup>16</sup>Hani Handoko, *Majamejen*, hlm. 11.

memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan disamping kegunaan dua bentuk pengawasan itu. Pertama, biaya keduanya mahal. Kedua banyak kegiatan tidak memungkinkan dirinya dimonitor secara terus menerus. Ketiga, pengawasan yang berlebihan akan menjadikan produktivitas berkurang. Oleh karena itu, manajemen harus menggunakan sistem pengawasan yang paling sesuai bagi situasi tertentu.

## **2. Tahapan Dalam Proses Pengawasan yang Efektif**

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya adalah 1) penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), 2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3) pengukuran pelaksanaan kegiatan yang nyata, 4) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan 5) pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Tahapan-tahapan ini akan diperinci sebagai berikut:<sup>17</sup>

### Tahap 1 : Penetapan standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para

---

<sup>17</sup>Hani Handoko, *Manajemen*, hlm. 362.



bawahan secara lebih jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan lebih efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan.

#### Tahap 2 : Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya diukur-setiap jam, harian, mingguan, bulanan? dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan-laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone? siapa (*who*) yang akan terlibat-manajer, staf departemen? pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada karyawan.<sup>18</sup>

#### Tahap 3 : Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, 3) metode-metode otomatis dan 4) inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern (internal auditor) sebagai pelaksanaan kegiatan.

#### Tahap 4 : Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

---

<sup>18</sup>Hani Handoko, *Manajemen*, hlm. 363.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (*deviasi*). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

Tahap 5 : Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Tindakan koreksi mungkin berupa:

1. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).
2. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri).
3. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

### **3. Karakteristik Pengawasan Yang Efektif**

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya: 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, 2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat-akurat, dan 5) dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya Kriteria-

kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. *Akurat*. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. *Tepat waktu*. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. *Obyektif dan Menyeluruh*. Informasi harus mudah difahami dan bersifat obyektif serta lengkap
4. *Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic*. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. *Realistic secara ekonomis*. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. *Realistic secara organisasional*. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. *Terkordinasi dengan aliran kerja organisasi*. Informasi pengawasan harus terkordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses

---

<sup>19</sup>Hani Handoko, *Manajemen*, hlm. 364.

pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8. *Fleksibel*. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. *Bersifat sebagai petunjuk dan operasional*. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. *Diterima para anggota organisasi*. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

## **B. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh**

Dinas Syariat Islam Aceh memiliki posisi sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Syariat Islam dilingkungan pemerintah daerah dengan tugas utamanya membantu Gubernur Aceh dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Dinas Syariat Islam bagi pegawai Negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Syariat Islam lahir pada tanggal 25 Januari 2002 bertepatan saat pelantikan pimpinan Dinas Syariat Islam. Instansi ini dibentuk dengan peraturan daerah No. 33 tahun 2001, serta mengatur qanun-qanun dan menjelaskan tugas pokok dan fungsinya. Lokasi Dinas Syariat Islam terletak di Jl. T. Nyak Arif No. 221-Banda Aceh sebagai kantor pusat Dinas Syariat Islam Aceh. Alamat Email:

[dsi@acehprov.go.id](mailto:dsi@acehprov.go.id), Telp: (0651) 7551313, Fax: (0651)7551312 dan (0651) 7551314.<sup>20</sup>

Dinas Syariat Islam berperan untuk mewujudkan aktualisasi risalah Islam secara menyeluruh dan universal, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada Syariat Islam di Aceh ditugaskan kepada Dinas Syariat Islam Aceh sebagai badan pengawas sosialisasi dan pembinaan terhadap Syariat Islam.

### **1. Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh adalah:

Visi:

Mewujudkan masyarakat Aceh yang bersyariat, bermartabat, berkeadilan, sejahtera dan mandiri dengan mengamalkan nilai-nilai *dienul* Islam secara *kaffah*.

Misi:

- a Membina kegiatan keagamaan umat Islam dalam bidang prasarana keagamaan, dakwah dan syiar Islam.
- b Memfasilitasi dan menunjang kesediaan sarana/prasarana keagamaan, dakwah dan syiar Islam.
- c Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan *dienul* Islam.
- d Membina kerukunan dan membangun toleransi hidup umat beragama.
- e Menyelenggarakan pembinaan tilawatil quran serta mengangkatkan penghayatan dan pengalaman Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>20</sup> [Dsi@acehprov.go.id](mailto:dsi@acehprov.go.id). Diakses pada 12 April 2017.

- f Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.<sup>21</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Aceh**

Sesuai Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara spesifik pada pasal 5 menyebutkan tentang Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh. Ditinjau dari latar belakang pembentukan Dinas Syariat Islam Aceh pada awalnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 yang merupakan tindak lanjut dari amanah ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.<sup>22</sup>

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi sehingga Pemerintah telah mengambil langkah dengan melakukan penyesuaian kembali organisasi perangkat daerah melalui regulasi baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Aceh yang khusus telah dijabarkan ke

---

<sup>21</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.

<sup>22</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.

dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 131 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam Aceh.

Dengan lahirnya kebijakan baru tentang Perubahan Satuan Kerja Dinas Syariah Islam Aceh tentunya perlu dilakukan penyesuaian terutama berkenaan dengan dokumen perencanaan mulai dari RPJM, Renstra dan Rencana Kerja (Renja) yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariah Islam adalah sebagai berikut :

Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariah Islam Aceh sebagaimana dimaksud Qanun Nomor 13 Tahun 2016 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 bahwa secara Organisasi Dinas Syariah Islam Aceh, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas.
3. Bidang Bina Hukum Syariah Islam dan Hak Azazi manusia.
4. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai.
5. Bidang Peribadatan dan Pengembangan Sarana Keagamaan.<sup>23</sup>

Untuk mendukung penanganan tugas yang bersifat lebih teknis dan spesifik dan berada dalam bingkai kewenangan Dinas Syariah Islam Aceh dilaksanakan melalui unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an (UPTD-PPQ)
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Daerah Terpencil dan Wilayah Perbatasan (UPTD-PAI dan Tenaga Da'i Daerah Terpencil dan Wilayah Perbatasan). Sebagai penjelasan kiranya perlu kami kemukakan bahwa khusus untuk UPTD-PAI dan Tenaga dai Daerah Terpencil dan Wilayah Perbatasan sebenarnya telah dilakukan review penyesuaian untuk dijadikan sebagai UPTD Riset dan Pengembangan Sumberdaya Syariat Islam, tetapi mengingat regulasi kebijakan yang mengatur tentang revisi perubahan UPTD belum dilakukan sehingga terkesan adanya duplikasi organisasi, hal tersebut tentunya akan dipilahpelaksanaan program dan kegiatan karena sedikit adanya perbedaan yang mendasar.

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum, khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang syariat Islam.<sup>24</sup>

Kepala Dinas Syariat islam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Aceh.
- b. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan masyarakat Islam, fasilitasi pelayanan haji dan umrah.

---

<sup>24</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.



- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
- d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi hukum syariat ; dan
- h. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta layanan administrasi dilingkungan Dinas Syariat Islam.<sup>25</sup>

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.

- c. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.

### 3. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia Mempunyai tugas melakukan pembinaan, kerjasama dan peningkatan hukum pelaksanaan syariat Islam.

Bidang Bina Hukum Syariat Islam, terdiri dari :

- a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan naskah akademik rancangan qanun dan menyusun regulasi yang kaitan pelaksanaan syariat islam.
- b. Seksi Kerja Antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.
- c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan serta pengawasan hukum syariat Islam.<sup>26</sup>

### 4. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai Mempunyai tugas melakukan pembinaan, dan peningkatan penyuluhan agama Islam, pemberdayaan

---

<sup>26</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.

tenaga keagamaan dan pemberdayaan tenaga dai. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai, terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap muallaf, pembinaan aqidah umat dan membangun kerjasama antar pemuka agama.
- b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga dakwah dan ormas.
- c. Seksi Pemberdayaan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Terpencil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan rekrument da'i, menyebarluaskan tenaga da'i dan melakukan pembinaan terhadap da'i dan tokoh masyarakat, serta menyelenggarakan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam pelaksanaan syariat Islam.
- d. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan  
Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan keagamaan dan syiar kepada masyarakat. Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari:<sup>27</sup>
  - 1) Seksi Peribadatan Keagamaan Mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa dan aparatur.

---

<sup>27</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.

- 2) Seksi Syiar Islam Mempunyai tugas menghidupkan syiar dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hari-hari besar Islam dan membina lembaga seni budaya Islam dalam pelaksanaan syariat Islam.
- 3) Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas menyediakan sarana peribadatan, melakukan pendataan sarana keagamaan, tanah waqaf dan pengelolaan manajemen rumah ibadah dan melakukan pengawasan, penyaluran sarana ibadah dan penyebaran informasi keagamaan.

#### 5. UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pemahaman Al Quran

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Alquran mempunyai tugas melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Alquran meliputi tilawatil quran, balee pengajian , taman kanak-kanak Alquran dan taman pendidikan Alquran. Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pemahaman Alquran mempunyai fungsi:<sup>28</sup>

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Alquran.
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- c. Perumusan teknis penyelenggaraan musabaqah Al Quran.
- d. Pelaksanaan pembinaan tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al Quran.

---

<sup>28</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan tilawatil quran.
- f. Penyelenggaraan pelatihan peserta musabaqah tilawatil quran dan seleksi tilawatil quran.
- g. Penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, Pembina dan manajemen balai pengajian, taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pemahaman Al Quran, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Alquran meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khattil, tafsir dan tahfidhil, musabaqah tilawatil quran, balee pengajian, taman kanak-kanak Alquran dan taman pendidikan Alquran.
- b. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan,
- c. kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.
- d. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al Quran mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan Al Quran meliputi balee

pengajian, taman kanak-kanak Al Quran (TKA) taman pendidikan Al Quran (TPQ) dan cabang ilmu Alquran.

- e. Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan tenaga di bidang penerapan metode dan pemahaman tilawatil quran, fahmil, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil quran.

#### 6. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai

UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional/ kegiatan teknis penunjang di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim. Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim.
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam.
- d. Pemberdayaan tenaga dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
- e. Pelaksanaan pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat.
- f. Pelaksanaan bimbingan muallaf.
- g. Pelaksanaan pemberdayaan majelis taklim dan.

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.<sup>29</sup>

UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai terdiri dari :

- a Kepala UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga dai, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan muallaf dan majelis taklim.
- b Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- c Seksi Penyuluhan agama Islam mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan penerangan agama Islam, bimbingan muallaf, pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- d Seksi Pemberdayaan Tenaga Dai mempunyai tugas melakukan peningkatan peran tenaga dai di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan daerah-daerah yang rawan masuk dan berkembangnya aliran sesat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai fungsi :

A .Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.

- a Penyusunan Program kerja tahunan, jangka panjang.

---

<sup>29</sup>Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 20 April 2017.

- b Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam.
- c Pelaksanaan Kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam.
- d Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat.
- e Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam tengah-tengah masyarakat.
- f Penyiapan Rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan menyebarluaskan serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, dan
- g Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

### **C. Dakwah di Daerah Terpencil dan Minoritas**

Ditinjau dari segi bahasa “Da`wah” berarti panggilan, seruan atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut Mashdar. Sedangkan bentuk kata kerja (*fi`il*) nya adalah berarti memanggil, menyeru atau mengajak (*Da`a, Yad`u, Da`watan*).<sup>30</sup>

Dalam pengertian Istilah dakwah diartikan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.



1. Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.
2. Syekh Ali Makhfudz, dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin* memberikan definisi dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan didunia dan akhirat.<sup>31</sup>

Untuk mewujudkan tujuan dakwah Islam ini ditengah-tengah masyarakat, kita banyak menemukan berbagai macam permasalahan. Permasalahan dakwah di wilayah perkotaan akan berbeda dengan permasalahan di pedesaan, demikian pula permasalahan dakwah di wilayah kawasan industry, akan berbeda dengan permasalahan dakwah di wilayah pantai, karena wilayah pantai kita yang sangat panjang didiami penduduk mempunyai permasalahan dakwah secara khusus, dan juga permasalahan dakwah di wilayah terpencil minoritas juga memiliki masalah tersendiri yang spesifik.<sup>32</sup>

Terpencil berasal dari kata pencil artinya sudut, artinya daerah yang jauh jauh dipinggir terletak disudut, sementara pengertian minoritas, adalah sedikit atau minim, kata ini berasal dari bahasa Inggris yang sudah di Indonesiakan, sehingga penyebutan minor berarti sesuatu yang sedikit dari segi jumlah.

---

<sup>31</sup>Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, hlm. 1.

<sup>32</sup>Nur. A. Fadhil Lubis, *Pengalaman Dakwah Dosen UIN Sumatera Utara*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 170.

Adapun daerah terpencil yang dimaksud penulis pada skripsi ini adalah beberapa desa yang ada di wilayah kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Seperti desa Seperkas, Sepang, Oboh, Lae Ikan, Suak Jampak, Pasar Belo, Darussalam, Longkib, Jabi-jabi Barat, dan desa Gruguh.

Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Karena setiap muslim secara otomatis mendapat tugas dakwah atau tabligh, maka setiap muslim adalah dai atau juru dakwah. Hanya saja dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, ada muslim-muslim yang lebih kerap berdakwah secara formal, sedangkan yang lain tidak rutin dan tidak formal.<sup>33</sup>

Secara umum kata dai ini sering disebut dengan sebutan *Muballigh* (orang yang menyampaikan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, *khatib* (orang yang berkhotbah), dan sebagainya. Siapa saja yang menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi seorang dai, dan harus dijalankan sesuai dengan hujjah yang nyata dan kokoh. Dengan demikian, wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah baik dari sisi akidah, syariah, maupun dari akhlak. Berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan ilmu dan keterampilan khusus, maka kewajiban berdakwah dibebankan kepada orang-orang tertentu.

---

<sup>33</sup> Anwar Harjono, *Dakwah dan Masalah Sosial Kemasyarakatan*, (Jakarta : Media Dakwah, 1987), hlm. 129.

Nasaruddin Lathif mendefinisikan bahwa dai adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah adalah *wa`ad, muballigh mustama`in* (juru penerang) yang menyeru, mengajak, memberi pengajaran, dan pelajaran agama Islam.<sup>34</sup>

Dai juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi, terhadap problema yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihidirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng.

Dakwah adalah pekerjaan mengomunikasikan pesan Islam kepada manusia. Secara lebih operasional, dakwah adalah mengajak atau mendorong manusia kepada tujuan yang definitive yang rumusannya bisa diambil dari Alquran dan Hadist, atau dirumuskan oleh dai, sesuai dengan ruang lingkup dakwahnya. Dakwah ditunjukkan kepada manusia, sementara manusia bukan hanya telinga dan mata tetapi makhluk yang berjiwa, yang berfikir dan merasa, yang bisa menerima dan bisa menolak sesuai dengan persepsinya terhadap dakwah yang diterima.<sup>35</sup>

“Menyeru manusia kepada Allah Swt. (*Addakwa Ila Allah*) adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat disetiap masa. Menyeru manusia kepada Allah Swt. Juga merupakan satu kemuliaan yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Fushilat ayat 33 :

---

<sup>34</sup>Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), hlm. 21.

<sup>35</sup>Faizah dan Lalu Muchsin Efendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri”. (Q.S. Fushilat: 33)

Berdakwah kepada jalan yang benar, adalah sebaik-baik urusan dan amat perlu diketengahkan karena merupakan salah satu peringkat (Marhalah) yang penting dalam amal Islami yang dilakukan secara bersungguh-sungguh.

### **1. Prinsip-prinsip Dai Dalam Berdakwah**

Dakwah adalah usaha meyakinkan kebenaran kepada orang lain. Bagi orang yang didakwahi, pesan dakwah yang tidak difahami tak lebih maknanya dari bunyi-bunyian. Jika dakwahnya berupa informasi maka ia dapat memperoleh pengertian, tetapi jika seruan dakwahnya merupakan panggilan jiwa, maka ia harus keluar dari jiwa juga. Penjahat yang berkhotbah tentang kebaikan, maka pesan kebaikan itu tak akan pernah masuk ke dalam jiwa pendengarnya. Berbeda dengan aktor yang ukuran keberhasilannya jika berhasil berperan sebagai orang lain, maka seorang dai harus berperan sebagai dirinya.<sup>36</sup>

Seorang dai harus terlebih dahulu menjalankan petunjuk agama sebelum memberikan petunjuk kepada orang lain. Ia harus seperti minyak wangi,

---

<sup>36</sup>Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwa*, hlm. 21.

mengharumkan orang lain tapi dirinya memang lebih harum, atau seperti api, bisa memanaskan besi, tetapi dirinya memang lebih panas. Oleh karena itu, untuk menjadikan dakwah itu efektif, masyarakat dakwah khususnya para dai harus memahami prinsip-prinsip dakwah sebagai berikut:

- a. Berdakwah itu harus dimulai kepada diri sendiri (*ibda` Binafsik*) dan kemudian menjadikan keluarganya sebagai contoh bagi masyarakat, *qu Anfusiqum Wa ahlikum Nara*.
- b. Secara mental, dai harus siap menjadi pewaris Nabi, yakni mewarisi kejuangan yang bersiko, *al `ulama Waratsatal Anbiya`*. Semua Nabi juga harus mengalami kesulitan ketika berdakwah kepada kaumnya meski sudah dilengkapi dengan mu`jizat.
- c. Dai harus menyadari bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk dapat memahami pesan dakwah, oleh karena itu dakwah pun harus memperhatikan tahapan-tahapan, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad Saw. Harus melalui tahapan periode Makkah dan periode Madinah.
- d. Dai harus menyelami alam pikiran masyarakat sehingga kebenaran Islam bisa disampaikan dengan menggunakan logika masyarakat, sebagaimana pesan Rasul: "*khatib an nas`ala qadri `uqulihim*".<sup>37</sup>
- e. Dalam menghadapi kesulitan, dai harus bersabar, jangan bersedih atas kekafiran masyarakat dan jangan sesak napas terhadap tipu daya mereka (Q.S. 16: 127), karena sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap pembawa kebenaran

---

<sup>37</sup>Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 23.

pasti akan dilawan oleh orang kafir, bahkan setiap Nabi pun harus mengalami diusir oleh kaumnya. Seorang dai hanya bisa mengajak, sedangkan yang memberi petunjuk adalah Allah Swt.

- f. Citra positif dakwah akan sangat melancarkan komunikasi dakwah, sebaliknya citra buruk akan membuat semua aktifitas dakwah menjadi kontraproduktif. Citra positif bisa dibangun dengan kesungguhan dan konsistensi dalam waktu lama, tetapi citra buruk dapat terbangun seketika hanya oleh satu kesalahan fatal. Dalam hal ini, keberhasilan membangun komunitas Islam, meski kecil akan sangat efektif untuk dakwah.
- g. Dai harus memperhatikan tertib urutan pusat perhatian dakwah, yaitu prioritas pertama berdakwah sehubungan dengan hal-hal yang bersifat universal, yakni al khair (kebajikan), yad`una ila al-khair, baru kepada amr ma`ruf dan baru kemudian nahi munkar (Q.S. 3: 104). Al khair adalah kebaikan universal yang datangnya secara normativ dari tuhan, seperti keadilan dan kejujuran, sedangkan al-ma`ruf adalah sesuatu yang secara “sosial” dipandang sebagai kepantasan. Sangat tidak produktif berdakwah dengan ramai-ramai membakar tempat maksiat (nahi munkar), tetapi mereka sendiri tidak adil dan tidak jujur.

## **2. Ciri-ciri Dakwah Yang Efektif**

Sebagai suatu usaha, aktivitas dakwah harus bisa diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, tujuan dari aktivitas dakwah harus dirumuskan secara definitiv,

terutama tujuan mikronya. Dari sudut psikologi dakwah, ada lima ciri dakwah yang efektif.<sup>38</sup>

1. Jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat (mad`u) tentang apa yang didakwahkan.
2. Jika masyarakat (mad`u) merasa terhibur oleh dakwah yang diterima.
3. Jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara dai dan masyarakatnya.
4. Jika dakwah dapat mengubah sikap masyarakat mad`u.
5. Jika dakwah berhasil memancing respons masyarakat berupa tindakan.<sup>39</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Ali Sadikin (2015) menulis skripsi dengan judul: Strategi Dinas Syariat Islam dalam mencegah khamar dan judi di kota Subulussalam.

Adapun hasil yang dicapai dalam penelitian saudara Ali Sadikin adalah:

*Pertama*, strategi yang digunakan Dinas Syariat Islam dalam mencegah khamar dan judi di kota Subulussalam dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat, pembinaan kesadaran Islam, membuat intelejen dan pemberlakuan `uqubat.

*Kedua*, adapun hambatan Dinas Syariat Islam terletak pada pegawai-pegawai yang kurang memahami tentang Syariat Islam, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap qanun, masih lemahnya kordinasi antara unit terkait, kurangnya ditakuti

---

<sup>38</sup>Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 23

<sup>39</sup>Faizal dan Lalu Muhcsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, hlm. XV.

masyarakat dikarenakan Dinas Syariah Islam dan Wilayatul Hisbah tidak memiliki senjata dan di kota ini belum ada Mahkamah Syariah.

Jika Ali Sadikin menekankan pada aspek Strategi Dinas Syariah Islam dalam mencegah khamar dan judi di kota Subulussalam, maka penelitian yang akan dilakukan menekankan pada aspek pengawasan yang akan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam kota Subulussalam terhadap kinerja dai yang telah ditugaskan di daerah yang terpencil.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian ini tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur perhitungan. Dengan demikian penelitian ini hanya memaparkan secara deskriptif (gambaran) tentang bagaimana Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam Mengawasi dai yang telah ditugaskan di daerah terpencil.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah lembaga Dinas Syariat Islam yang terletak dan berlokasi di Jalan Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informan penelitian, yaitu Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subussalam yakni H. M. Yakub, KS, MM. Serta pegawai-pegawai Dinas Syariat Islam kota Subulussalam.

2. Sumber data skunder, yaitu sumber data pelengkap dalam penulisan skripsi ini yang diperoleh dari masyarakat serta beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan untuk mendapatkan data yang objektif. Dalam kaitan ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

##### *1. Metode Wawancara (Interview)*

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala Dinas Syariat Islam serta staff yang bekerja di Dinas tersebut. Disini peneliti akan berusaha menggali informasi tentang bagaimana standar keberhasilan seorang dai dalam melaksanakan tugas, bagaimana menentukan pengukuran pelaksanaan yang meliputi (berapakali, dalam bentuk apa, dan siapa), sampai kapan pengwasan itu akan dibuat, bagaimana menentukan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

## *2. Metode Pengamatan (Observasi)*

Wawancara atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>40</sup>

Observasi diarahkan pada kegiatan perhatian secara akurat, mencatat semua fenomena yang muncul, seperti bagaimana keadaan lingkungan sekitar, merekam pembicaraan, dan lain sebagainya. mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini observasi merupakan alat bantu untuk tambahan informasi dan data lapangan. Hal yang akan diobservasi adalah gambaran umum kondisi lingkungan Dinas Syariat Islam selama proses wawancara berlangsung. Untuk itu agar data yang dikumpulkan valid, peneliti menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti: alat tulis, catatan-catatan, dan lain-lain.

## *3. Metode Dokumentasi.*

Tehnik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Tehnik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan

---

<sup>40</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 118.

penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.<sup>41</sup>

Adapun penelitian di Dinas Syariat Islam kota Subulussalam peneliti ingin mengetahui dokumen-dokumen berupa catatan transkrip buku, surat kabar, brousur, laporan kegiatan da'i, artikel, majalah dan lain sebagainya.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian, analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan diatur, diurutkan, dikelompokkan ke dalam kategori. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan dan wawancara mendalam. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti.

Analisis data dilakukan beberapa tahap diantaranya :

#### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang diperinci. Laporan yang telah disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yg berkaitan dengan pengawasan Dinas Syariat Islam kota Subulussalam.

---

<sup>41</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.152.

## 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya yang berakaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat.

## 2. Menganalisis data

Peneliti menggunakan analisis berfikir ilmiah demi kemurnian dan kesahihan data dari sumber penelitian.

## 3. Menginterpretasikan data

Membandingkan data yang diperoleh dengan metode triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

## 3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang direduksi dan di sajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas tetapi pada tahap ini penulis akan menjelaskan secara tegas dan memiliki dasar yang kuat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengawasan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Terhadap Dai di Daerah Terpencil**

Pengawasan merupakan unsur manajemen yang mesti dilakukan, melihat begitu penting dan dibutuhkannya dai dimasyarakat terutama di daerah yang terpencil, maka Dinas Syariat Islam tentunya akan melakukan pengawasan demi suksesnya pekerjaan dai di lapangan. Namun sebelum penulis memaparkan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, terlebih dahulu penulis akan memaparkan apa standar kerja keberhasilan seorang dai dalam melaksanakan tugas dilapangan, mulai dari peroses penyeleksian penerimaan dai, sampai kepada pengawasan yang akan dilakukan terhadap dai.

Proses penyeleksian terhadap dai. Sebagaimana hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Drs. H. M. Yakub, Ks, MM. selaku kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam. beliau menjelaskan bahwa proses penyeleksian terhadap penerimaan dai diurus langsung oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, sedangkan Dinas Syariat Islam kota Subulussalam hanya sebatas menyediakan tempat, konsumsi akumudosi, dan lain sebagainya. Karna kebetulan di Subulussalam ada 4 kabupaten kota yang ada penempatan dai dan penyeleksiannya dilaksanakan di Kota

Subulussalam. Seperti dari kabupaten Simeulu, kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, dan dari kota Subulussalam sendiri.<sup>42</sup>

Media yang digunakan dalam penyebarluasan berita penerimaan dai ini melalui radio, dan poster yang disebar kesetiap desa. Sedangkan untuk media yang digunakan dalam penyeleksian ini adalah melalui tulis, kemudian wawancara, dan itu dilakukan oleh tim independen dari perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Banda Aceh. Beliau juga menegaskan bahwa Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam tidak bisa melakukan intervensi, sama sekali tidak bisa melakukan lobi-lobi supaya si A ini lulus, kejadian seperti ini tidak ada ditemui karna penyeleksiannya 100% dilakukan oleh tim independen yang ditugaskan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi, sedangkan Dinas Syariat Islam tingkat kota tidak berhak untuk masuk kedalamnya.

Beralih ke jenjang pendidikan dai yang dibutuhkan, untuk Jenjang pendidikan dai yang dibutuhkan tidak mesti lulusan S2, akan tetapi bisa dari tamatan pesantren atau serjana S1, dan tidak mesti serjana lulusan dari perguruan Islam. Walau demikian, serjana tersebut harus mengetahui tentang agama, sedangkan bagi pendaftar yang lulusan dari SMA tidak bisa mendaftarkan diri sekalipun dia mengerti tentang agama.<sup>43</sup>

Semua daerah yang terdiri dari 4 kabupaten kota, yaitu kabupaten Simeulu, kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, dan dari kota Subulussalam mengharapkan bahwa yang ditempatkan atau yang diterima sebagai dai adalah putra

---

<sup>42</sup>M. Yakub, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam, 03 februari 2017.

<sup>43</sup>Junaidi, Kepala Bidang Dakwah, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam 02 Maret 2017.

daerah itu sendiri, supaya masing-masing dari mereka memahami tentang kultur budaya, geografi daerahnya, dengan tujuan agar lebih mudah dalam melaksanakan tugas karna sudah menguasai medan.

Kecuali ada kabupaten tertentu yang pelamarnya hanya sedikit, katakanlah yang diterima 6, yang melamar ada 8 orang, akan tetapi menurut tim penilai yang memenuhi syarat hanya 4 orang, ini mungkin saja dai yang akan ditempatkan di daerah tersebut diambil dari daerah luar kabupaten itu sendiri. Tidak memenuhi syarat ini banyak faktor, seperti ada seseorang itu yang kembali mengikuti tes, padahal dia sudah pernah sebagai dai di daerah tertentu, kemudian dia diberhentikan karna ada beberapa masalah yang dihadapi, lalu dia kembali mengikuti tes, maka peserta yang seperti ini tidak berhak untuk mengikuti tes penerimaan dai tersebut sekalipun dia layak dan berpotensi untuk menjadi dai, karna ini sudah tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.<sup>44</sup>

Semua dai yang dibutuhkan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sekalipun ia hanya tamatan dari pesantren tanpa sarjana, jika memang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka ia berhak untuk mengikuti proses penyeleksian. Tidak memandang usia. Contoh, guru dan murid sama-sama mengikuti tes, dari pesantren yang sama, sekalipun berasal dari pesantren yang sama dan pada waktu di pesantren dia adalah guru dari murid itu sendiri, jikalau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka tim penilai berhak untuk tidak luluskan guru tersebut.

---

<sup>44</sup>M. Yakub, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam, 03 februari 2017.



Karna mungkin ada hal-hal lain yang ditanyakan oleh penguji yang mungkin jawaban tidak seperti yang diharapkan.

Contoh pertanyaan yang dimaksud seperti seorang penguji bertanya kepada calon dai, bagaimana anda menyikapi jika didesa ada organisasi yang tidak sama dengan faham anda?. Nah, mungkin si murid akan menjawab saya akan tetap mengikuti majhab masyarakat tempat saya bertugas, selagi itu tidak menyalahi syariat Allah, karna sesuai dengan tujuan ditempatkannya seorang dai di daerah terpencil adalah untuk menciptakan rasa damai, tertib dan aman.<sup>45</sup>

Akan tetapi jawaban seorang guru sangat berbeda dengan jawaban seorang murid tadi, umpama guru tadi menjawab saya akan tetap membenarkan pendapat saya, saya akan dengan tegas mengubah pola fikir mereka, karna dia sudah merasa sebagai seorang guru, merasa hebat lantas ia membuat jawaban demikian, ini akan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Dari jawaban kedua peserta tersebut maka penguji tentunya akan meluluskan murid tersebut sekalipun kawan besaingnya adalah gurunya sendiri.

Selain persyaratan diatas, para calon dai juga dituntut harus memiliki ilmu pokok tentang agama, yang paling ditekankan kepada dai adalah qari, bisa membaca Alquran dengan baik, tentu dengan bisa membaca Alquran dengan baik secara otomatis akan bisa menjadi imam. Kemudian bisa berkhotbah, dan ini masuk dalam materi tes, dan persyaratan ini langsung diperaktekkan pada saat ujian. Karna kalau

---

<sup>45</sup>Junaidi, Kepala Bidang Dakwah, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam 02 Maret 2017 .

di Kota Subulussalam khususnya di daerah yang terpencil, kedua hal ini yang paling terlihat dan paling sering dibutuhkan.

Jika dai tidak bisa menjadi imam, tidak bisa menjadi khatib pada hari Jumat, maka masyarakat akan memandang bahwa dai tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun sesungguhnya dai itu tidak cukup hanya mengetahui hal yang demikian. Tapi dimasyarakat, inilah yang sangat mereka butuhkan. Selain itu, seorang dai tersebut hendaknya bisa menjadi *tarbiah*, mendidik, mengajar lembaga-lembaga walaupun kecil, dan alangkah lebih bagusnya lagi jika seorang dai mampu menciptakan lembaga tempat pengajian, yang mungkin ditempat dai bertugas belum ada lembaga pengajian, selama kegiatan itu tidak menghalangi dari tugas pokok.

Kemudian selain dari dua ilmu pokok yang telah ditetapkan diatas, seorang dai juga dituntut untuk menguasai ilmu fardu`ain, seperti menyalatkan jenazah, berdoa kalo ada kegiatan agama, praktek shalat, dan sebagainya. Intinya adalah semua hal penting dikampung itu yang berkaitan dengan agama wajib sifatnya untuk diketahui oleh dai, dan harus diajarkan kepada masyarakat.<sup>46</sup>

Lantas bagaimana untuk para pelamar yang memiliki kekurangan fisik?. Para pendaftar yang memiliki kekurangan fisik tetap akan diterima, sejauh kekurangan tersebut tidak mengurangi suatu persyaratan dan tidak menghalangi dalam pelaksanaan tugas dilapangan. misalnya walaupun matanya cacat, ya cacat sebelah, masi bisa melihat, walaupun umpamanya kakinya yang tidak ada, ya tidak ada

---

<sup>46</sup>M. Yakub, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam, 03 februari 2017.

sebelah. Dikhawatirkan jika cacatnya berlebihan akan mempersulit untuk kerja dilapangan. Karna bagaimanapun seorang dai akan disibukkan oleh masyarakat, kesana kemari untuk mengurus masyarakat pada saat dibutuhkan.

Melihat dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa standar keberhasilan kerja seorang dai yang ditugaskan ke daerah terpencil tersebut mengacu kepada kerja dai di lapangan dan efek yang dirasakan oleh masyarakat. Diharapkan dengan hadirnya dai sangat membantu masyarakat dalam hal mengisi kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan sehari-hari. Seperti kegiatan shalat lima waktu, mengisi pengajian-pengajian, pendidikan seperti TPA, dan lainnya yang berkaitan dengan agama Islam.<sup>47</sup>

Lebih dari itu bisa saja dai yang bersangkutan mendirikan suatu pendidikan, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. umpamanya dulu tidak ada TPA, dengan kebesitan dari dai ini sehingga melahirkan TPA, dulu tidak ada balai pengajian, dengan hadirnya dai ini sehingga lahirlah balai pengajian, dulu malah tidak ada sekolah umum, dengan kreatif dai akhirnya sekolah umum ada. Bahkan sampai saat ini ada seorang dai yang tidak hanya mendirikan sebuah TPA, akan tetapi langsung mendirikan satu pesantren yang cakupannya semakin luas, dan ini termasuk standar keberhasilan kerja seorang dai dilapangan.

Melihat begitu bagusnya standar kerja yang telah ditetapkan kepada dai yang akan ditugaskan kedaerah yang terpencil, maka demi terwujudnya standar kerja ini

---

<sup>47</sup>M. Yakub, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam, 03 februari 2017 .

Dinas Syariat Islam Provinsi menunjuk Dinas Syariat Islam tingkat kota untuk melakukan pengawasan langsung terhadap dai yang telah ditugaskan di daerah terpencil. Karena mengingat lokasi para dai ini bertugas lebih dekat dan lebih terjangkau oleh Dinas Syariat Islam tingkat kota.

Akan tetapi, tugas yang telah diemban oleh Dinas Syariat Islam kota Subulussalam sebagai pengawas dai di lapangan belum sepenuhnya dijalankan. Dilihat masi banyaknya dai yang tidak menjalankan kenerja sesuai dengan aturan, seperti dai yang ditugaskan di desa Darussalam.

Sejauh ini, desa Darussalam seperti tidak tersentuh oleh dai yang ditugaskan di desa mereka, dai yang seharusnya bertempat tinggal di desa tersebut sampai saat ini belum terealisasi. Sehingga sebahagian masyarakat nyaris tidak mengenal dai yang telah ditugaskan di desa mereka padahal penempatan dai ini sudah berlangsung cukup lama. Dai ini hanya datang seminggu sekali, yakni pada hari Jumat dan itupun jika beliau tidak berhalangan untuk berhadir. Dalam kesempurnaan data yang diinginkan, penulis sempat mewawancarai pak Kasiman Ujung selaku kepala Desa Darussalam. Beliau menyampaikan “saya sebagai kepala desa Darussalam hanya mengetahui bahwa ada dai didesa saya, untuk tugas serta kewajiban dai belum terlalu saya fahami, karna sejauh ini dai tersebut belum bnyak berbuat. menurut saya ini disebabkan kurangnya pengawasan dari Dinas Syariat Islam, dan sampai sekarang

kami belum pernah melihat ada tim atau perorangan yang diterjunkan oleh Dinas Syariat Islam untuk melakukan pengawasan terhadap dai”<sup>48</sup>

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pak Jamaluddin selaku tokoh agama di desa Darussalam. Dan pernyataan beliau tidak ada ubahnya dengan yang disampaikan oleh bapak kepala desa kepada saya, pada saat saya bertanya, apa betul ada dai di desa ini? Kalo memang ada bagaimana tingkat keaktifan dai nya?. Kemudian beliau menjawab “benar ada seorang dai yang ditugaskan didesa kami, dan untuk kehadiran dai itu tidak pasti, bisa saja dia hadir sebulan dua kali, sebulan 4 kali, intinya tidak rutin, dan beliau berhadir pada hari Jumat saja. Jika beliau berhalangan untuk berhadir, maka beliau akan menelfon saya dan memberitahukan bahwa untuk Jumat ini beliau tidak bisa berhadir”<sup>49</sup>

Beliau melanjutkan jawaban dari pertanyaan penulis, menurut saya kenapa hal ini bisa terjadi dikarnakan kurangnya perhatian dari Dinas Syariat Islam, kurangnya pengawasan dari Dinas Syariat Islam, sehingga membuat dai berfikir bahwa tugas mereka hanya sebagai formalitas saja, dan tanpa memikirkan betapa pentingnya mereka bagi masyarakat khususnya di desa Darussalam.

Selain pendapat dari kepala desa serta dari tokoh agama, peneliti juga wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di desa Darussalam. Diantaranya adalah pak Mahmudin dan Ibuk Arwan. Mereka mengatakan bahwa “sejauh ini kami

---

<sup>48</sup>Kasiman Ujung, Kepala Desa Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Darussalam, 01 Maret 2017

<sup>49</sup>Jamaludin, Tokoh Agama Desa Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Darussalam, 01 Maret 2017

belum mendapatkan apapun efek dari ditempatkannya dai di desa kami, sampai saat ini kami belum mengetahui dengan pasti apa tugas dai itu sesungguhnya. padahal desa kami ini sangat membutuhkan orang yang ahli agama, anak kami hanya bisa keluyuran setelah pulang dari sekolah SD, SMP, dan SMA. tidak adanya pengajian di desa kami, karna begitu minimnya orang yang mengerti tentang agama di desa kami<sup>50</sup>

Oleh karna itu, berhasil atau tidaknya program yang telah dirancang, sangat bergantung kepada pengawasan dan kesadaran dari dai itu sendiri. Karena ada satu dai yang ditempatkan di desa Oboh, selalu aktif dalam melaksanakan tugas meskipun terlepas dari pengawasan Dinas Syariat Islam. Jika di desa Darussalam dai-Nya hanya berkunjung seminggu sekali, kalau di desa Oboh setiap hari, dikarenakan desa Oboh tersebut memiliki pesantren yang jaraknya sekitar 500 meter dari desa Oboh, dan di pesantren itulah dai tersebut ditugaskan. jadi anak-anak dari desa Oboh ini hampir semuanya sekolah dan belajar di pesantren tersebut, akan tetapi tidak menutup kemungkinan, jika dai tersebut dibutuhkan di masyarakat, maka beliau siap untuk melayani kapan saja, seperti ada orang yang pesta, ada orang yang meninggal, dan sebagainya.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa oboh yakni “kami memiliki dai yang bernama Suherman, S. HI, Dan dai itu kami tempatkan di pesantren. Hampir semua anak-anak kami sekolah dan dididik oleh beliau disana, dan sesekali beliau

---

<sup>50</sup>Mahmudin dan Arwan, Masyarakat Desa Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Darussalam, 02 Maret 2017

juga mengadakan pengajian didesa. Walaupun dai kami tersebut bertempat dipesantren, tapi beliau siap untuk kami panggil jika kami butuhkan, seperti adanya hal-hal yang berkaitan dengan agama, ceramah pada saat pesta, adanya orang yang meninggal, intinya beliau selalu siap kapanpun kami butuhkan bahkan 24 jam. Selain itu, istri beliau juga berperan aktif di perwiraan Ibu-ibu pada hari Jumat, sembari beliau memberikan pencerahan kepada mereka”.<sup>51</sup>

Jika dilihat dari temuan peneliti dilapangan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, baik di desa Darussalam dan desa Oboh, bisa dibidang masi kurang maksimal, sejauh ini keaktifan para dai di lapangan hanya bermodalkan kesadaran dari dai itu sendiri. seperti dai yang telah ditugaskan di desa Oboh, padahal pengawasan ini sangat penting untuk dilakukan.

## **B. Bentuk Pengawasan Yang dilakukan Oleh Dinas Syariat Islam Terhadap Dai di Daerah Terpencil**

Jika bercerita bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai yang telah ditugaskan didaerah terpencil, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan bagaimana perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Syariat Islam sebelum meluncurkan dai ke daerah-daerah yang terpencil.

Perencanaan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam menjalankan program penempatan dai di daerah terpencil. Sebagaimana hasil dari penelitian oleh penulis melalui wawancara dengan Drs. H. M. Kasim. KS. MM. selaku kepala Dinas

---

<sup>51</sup>M. Yahya, Kepala Desa Oboh, *Wawancara Pribadi*, Desa Oboh, 05 Mzret 2017

Syariat Islam Kota Subulussalam. Beliau menjelaskan bahwa perencanaan itu dilakukan pada tahap awal menentukan dan merumuskan program dai. Selanjutnya untuk efektifitas berjalannya program yang sudah dibuat, lembaga ini juga membutuhkan pengawas yang akan meninjau hasil kerja dai dilapangan.<sup>52</sup>

Perencanaan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam dalam menjalankan program dai diantaranya adalah membuat strategi yang matang, seperti melakukan pembinaan dan memberikan pembekalan pengetahuan terhadap dai yang akan bertugas dilapangan, disamping itu juga mereka membuat rapat intra dan memberikan arahan bagaimana situasi dilapangan, selanjutnya memetakan tempat-tempat atau desa yang layak untuk dikirim dai, dan lain sebagainya.

Perencanaan tersebut sudah dijalankan semenjak dai ditempatkan di daerah terpencil, dikarenakan sebelum dai ini diterjunkan kelapangan, sudah terlebih dahulu di bina supaya bisa bekerja sesuai dengan surat keputusan kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor: 451.48/0307/2016, yang telah diberikan kepada mereka. Dan setelah mereka bekerja, maka akan dipanggil lagi untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan pembinaan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

Berbicara mengenai rencana kegiatan para dai, rencana kegiatan mereka dilapangan langsung ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. sedangkan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam hanya bertugas sebagai pengawas terhadap kinerja dai dilapangan. Apakah dai yang telah ditempatkan itu bekerja sebagaimana

---

<sup>52</sup>M. Yakub, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam, 03 februari 2017.



mestinya? atau tinggal ditempat tugas? kalau ada dai yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka Dinas Syariat Islam tingkat kota akan melakukan tindakan.

Adapun yang memberikan penilaian baik atau buruknya kinerja dai langsung kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, masyarakat berhak melaporkan kinerja dai di lapangan. Baik dia LSM, kepala desa, wartawan, berhak untuk melaporkan, baik dilaporkan ke Dinas Syariat Islam kota atau ke provinsi langsung. Setelah itu dinas Syariat Islam kota akan berkordinasi ke Dinas Syariat Islam Provinsi bahwa yang bersangkutan setelah diperiksa ternyata benar, maka dinas Syariat Islam kota Subulussalam akan memberikan teguran, kalau memang tetap melakukan hal yang sama maka dinas Syariat Islam Provinsi akan memberhentikan dai yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Mengenai kewajiban yang sudah ditetapkan kepada dai, menurut pendapat dari Dinas Syariat Islam kota Subulussalam tidak berat, jika yang bersangkutan melaksanakan dengan lapang dada, karena dasar-dasar pokok sudah dikuasai. Badan sehat, ilmu pengetahuan ada, hanya tinggal mau atau tidak mau menjalankan tugas yang telah diberikan. Tidak ada hambatan, kalau memang tidak sanggup maka akan diberhentikan dan tidak ada ampunan, harus sanggup melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Karena sifatnya umum, tidak ada tuntutan dari luar kemampuan. Seperti harus mengeluarkan karya tulis, wajib mengajar anak 10 orang harus hafal alquran, dan lain sebagainya.

---

<sup>53</sup>Junaidi, Kepala Bidang Dakwah, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam 02 Maret 2017.

Jika seorang dai melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka dinas Syariat Islam kota subulussalam akan langsung memberikan tindakan, jika memang perbuatan yang dilakukan oleh dai menyangkut dengan asusila, maka dai tersebut akan diberhentikan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi, akan tetapi jika kesalahan yang di perbuat oleh dai hanya sebatas tidak tinggal ditempat misalnya, maka Dinas Syariat Islam kota subulussalam akan memberikan teguran kepada dai tersebut.

Dai yang ditugaskan di daerah terpencil akan memberikan laporan setiap 6 bulan sekali ke Dinas Syariat Islam tingkat provinsi, akan tetapi harus ada persetujuan dari Dinas Syariat Islam kota Subulussalam. Jika sudah ada persetujuan, barulah laporan itu bisa diserahkan kepada Dinas Syariat Islam tingkat Provinsi.

Adapun bentuk pengawasan yang mereka lakukan adalah terjun langsung kelapangan, terjun langsung kelokasi dimana dai ditugaskan, dan langsung bertanya kepada masyarakat, apakah dai ada disini? Apakah dia menjalankan tugasnya dengan baik? Apa saja yang sudah diperoleh masyarakat selama dai ditugaskan di desa tersebut? akan tetapi ini jarang dilakukan dan ini tidak ditentukan . kapan pengawasan akan dilakukan?, berapa kali?. dan bentuk pengawasan yang lain adalah melalui via telfon, bertanya langsung kepada dai, kepala desa dan kepada masyarakat dimana dai tersebut ditugaskan.

Jika hasil peneliti dilapangan di relevansikan dengan teori pengawasan, maka hasil yang ditemukan masi cukup jauh dari standar teori pengawasan, bahkan nyaris tidak terealisasi. Karna adapun teori dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali pengawasan itu dilakukan (*how often*) pengawasan seharusnya diukur-setiap jam, harian, mingguan, bulanan? Dalam bentuk apa pengawasan itu dilakukan (*what form*) dalam bentuk apa laporan dibuat?, tertulis, inpeksi visual, melalui telephone? Siapa (*who*) yang akan terlibat dalam melakukan pengawasan?.

Nah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Syariat Islam kota Subulussalam dalam melaksanakan pengawasan. Namun, teori ini seakan-akan tidak menjadi rujukan dalam melaksanakan pengawasan. Pengawasan dilakukan, tapi tidak sesuai dengan teori yang sesungguhnya. Menurut pengakuan salah seorang pegawai Dinas Syariat Islam selaku ketua bidang dakwah di Dinas Syariat Islam kota Subulussalam. Beliau menyampaikan tidak ada ketetapan dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan ini tidak rutin dilakukan. Dan berefek kepada dai yang nyaris tidak melaksanakan tugas khususnya di desa Darussalam.<sup>54</sup>

Dinas Syariat Islam kota Subulussalam akan bertindak jika ada laporan dari masyarakat saja, yang seharusnya tidak demikian. Seharusnya Dinas Syariat Islam menentukan tehnik pengawasan tersebut, siapa yang melakukan, berapa kali, bagaimana bentuk laporannya, dan ini harus sudah tersusun rapi dan rutin

---

<sup>54</sup> Junaidi, Kepala Bidang Dakwah, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam 02 Maret 2017

dilaksanakan. Karna tugas dari Dinas Syariat Islam kota Subulussalam adalah perpanjangan tangan dari Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja dai di lapangan, apakah perencanaan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>55</sup>

Konsep pengawasan yang ditawarkan oleh penulis dalam mengawasi kinerja dai dilapangan melalui Drs. H. M. Yakub, KS, MM. selaku kepala Dinas Syariat Islam kota Subulussalam. Menurut yang saya pelajari di Fakultas Dakwah dengan Jurusan Manajemen Dakwah. Hemat saya dalam penerapan pengawasan yang dilakukan oleh dinas Syariat Islam ada proses dan tahap yang harus dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, diantaranya:<sup>56</sup>

#### 1. Analisis Masalah Dai

Analisis dilakukan mengumpulkan atau mendata semua permasalahan yang dihadapi oleh dai. Apa penyebab mereka tidak tinggal ditempat, bagaimana keaktifan dai dalam melaksanakan tugas, apa kendala yang dihadapi, dan lain sebagainya. Dalam menganalisa masalah, semua masalah ini harus mendapatkan data-data yang ril, bisa saja langsung dilakukan dengan mewawancarai dai, atau mewawancarai masyarakat, dan mengamati langsung kelapangan. Setelah semua permasalahan terkumpul baru dilakukan identifikasi masalah.

---

<sup>55</sup>M. Yakub, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam, 03 februari 2017.

<sup>56</sup>M. Yakub, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam, 03 februari 2017.

## 2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan, setelah semua data terkumpul. Kegiatan ini dilakukan untuk mengklarifikasi dan memilih diantara semua masalah yang ada, mana masalah yang harus segera ditinjau lanjuti supaya jangan berlarut. Untuk efektifitas pelaksanaan ini dibutuhkan orang yang memahami ilmu manajemen. Agar dalam pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan terhadap dai bisa lebih terarah dan terkendali sehingga dapat mencapai hasil yang ditentukan.

## 3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan setelah analisis masalah dan identifikasi masalah dilakukan. Disini peran seorang menejer atau kepala Dinas Syariat Islam sangatlah penting, karena kepala dinas lah yang akan menggerakkan anggota untuk melaksanakan pengawasan. Dalam hal ini harus memang benar-benar jeli dan teliti dalam melihat semua permasalahan yang terjadi dilapangan.

### **C. Hambatan Dinas Syariat Islam Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Dai Daerah Terpencil**

Kesuksesan suatu program tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, program tersebut tidak akan selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan, terkadang tersendat di tengah jalan, dan tidak jarang suatu program bisa berhenti hanya karna problem yang dihadapi, problem inilah yang biasa disebut dengan hambatan. Hambatan merupakan kepastian yang selalu ada dalam melaksanakan suatu program, baik program skala besar maupun kecil. Begitu pulalah Dinas Syariat Islam selalu

mengalami hambatan ketika melakukan pengawasan terhadap dai yang telah ditugaskan di daerah terpencil

Drs. H. M. Yakub, KS, MM. Selaku kepala Dinas Syariat Islam kota Subulussalam menerangkan bahwa, adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan terletak pada pegawai-pegawai yang kurang memahami akan pentingnya pengawasan, rendahnya pengetahuan masyarakat akan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada dai, masih lemahnya kordinasi antara Dinas Syariat Islam dengan dai, dengan kepala desa serta masyarakat, dan minimnya dana ketika tim pengawas hendak terjun kelapangan.

Inilah beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan, sehingga Dinas Syariat Islam tidak langsung terjun kelapangan dalam melakukan pengawasan dan mengira bahwa kinerja dai dilapangan baik-baik saja tanpa kendala.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang penulis paparkan di dalam skripsi ini, maka pada bagian akhir penulisan ini dibuat beberapa kesimpulan. Dilihat dari perencanaannya sudah baik dan teratur sesuai dengan konsep ilmu manajemen, tapi sedikit berbeda yang tidak sesuai harapan dengan kenyataan. Artinya segala yang telah direncanakan oleh Dinas Syariat Islam itu tidak sesuai dengan harapan sebelumnya, dikarenakan kurangnya koordinasi, kerjasama dan ketegasan serta kurangnya pengawasan dalam mengkoordinir kinerja dai dilapangan, sehingga menjadi kendala untuk mencapai hasil yang diinginkan. Walaupun demikian, Dinas Syariat Islam kota Subulussalam tetap menjalankan perencanaan dan tetap melakukan pengawasan.

Sedangkan Standar keberhasilan seorang dai yang ditentukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam adalah melihat dari efek yang dirasakan oleh masyarakat dimana dai tersebut ditugaskan, melihat dari perubahan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga program yang dibuat ini tidak menjadi sia-sia dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Tentunya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepada mereka. jika harapan ini sudah terpenuhi, maka seorang dai bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan dan mengemban tugas yang telah diberikan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terhadap dai yang telah ditugaskan di daerah terpencil ialah dengan melakukan berbagai cara diantaranya langsung terjun ke desa dimana dai ditugaskan, melakukan wawancara seputar dai dengan masyarakat, koordinasi dengan kepala desa, serta koordinasi dengan tokoh agama setempat. Tapi sangat disayangkan, pengawasan ini tidak terstruktur dengan baik sehingga pengawasan ini tidak rutin dilaksanakan.

Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan terletak pada pegawai-pegawai yang kurang memahami akan pentingnya pengawasan, rendahnya pengetahuan masyarakat akan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada dai, masih lemahnya kordinasi antara Dinas Syariat Islam dengan dai, dengan kepala desa serta masyarakat, dan minimnya dana ketika tim pengawas hendak terjun kelapangan.

### **B. Saran-saran**

1. Disarankan kepada kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam beserta Staf untuk bisa membuat struktur pengawasan yang sesungguhnya supaya dai bisa bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. kepada masyarakat desa Darussalam dan desa Oboh, hendaknya melapokan kepada Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam jika dai yang telah di tempatkan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan.
3. Dinas Syariat Islam hendaknya terus meningkatkan pengetahuan, tidak saja karena tugas yang dibebankan, dan juga mengenai psikologi, sosial, sehingga



kegiatan Dinas Syariat Islam yang dilaksanakan menimbulkan respon atau minat dari masyarakat.

4. Kepala Dinas Syariat Islam dan bagian Pengawasan supaya dapat meningkatkan pengawasan yang lebih akurat dan terarah.

## DAFTAR PUSTAKA

Syukri, *Ulama Membangun Aceh*, 2012, Medan, IAIN Press.

www.hukumonline.com, diakses pada 10 Desember 2016.

Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat Islam Aceh*, 2015, Aceh: Panca Cita.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1996, Jakarta: Balai Pustaka.

Terry R, George, dan Leslie Terry Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, 1992, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2002, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Handoko, Hani, *Majamejen* , 2012, Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.

Tisnawati, Erni, Sule, dan Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, 2005, Jakarta: Kencana.

E Kast, Fremont, dan E Rosenzweig, James, *Organisasi dan Manajemen*, 1991, Jakarta: Bumi Aksara.

Harjono, Anwar, *Dakwah dan Masalah Sosial Kemasyarakatan*, 1987, Jakarta: Media Dakwah.

Munir, dan Illahi, Wahyu, *Manajemen Dakwah*, 2006, Jakarta: Prenadamedia Group.

Fadhil, Nur, A, *Pengalaman Dakwah Dosen UIN Sumatera Utara*, 2012, Medan: Citapustaka Media Perintis.

Faizal, dan Efendi, Muhcsin, Lalu, *Psikologi Dakwah*, 2009, Jakarta: Kencana.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, 2007, Jakarta : Prenada Media Group.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2008, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada.

Ustad Suherman, Dai, *Wawancara Pribadi*, Desa Oboh, 05 Maret 2017

M. Yakub, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, Kota Subulussalam, 03 februari 2017

Kasiman Ujung, Kepala Desa Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Darussalam, 01 Maret 2017

Jamaludin, Tokoh Agama Desa Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Darussalam, 01 Maret 2017

Mahmudin dan Arwan, Masyarakat Desa Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Darussalam, 02 Maret 2017

M. Yahya, Kepala Desa Oboh, *Wawancara Pribadi*, Desa Oboh, 05 Maret 2017

Arifin, Zainal, 2016, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sedarmayanti, 2016, *Manajemen Strategi*, Bandung: PT. Refika Aditama

Lampiran : I

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT  
ISLAM KOTA SUBULUSSALAM**

**TAHUN 2017 (Terlampir)**

Kepala Dinas Syariat Islam	: Drs. H. M. Ya'kub, Ks, MM
Sekretaris	: Hotma Capah, S.Ag
Kasub Bag. Umum dan Kepegawaian	: Nurhayati Sihotang, S.Sos.I
Kasub Bag. Bina Program	: Endah Puspitasari, S.Kom
Kasub Bag. Keuangan	: Yuliadi Saska, S.HI
Bendahara	: Fitri S. Tanjung, SH
Pengurus/Bendahara Barang	: Muhtadin Syah, S.Sos.I
Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan	: Ismail, SE
Kasi Dakwah dan Syiar Islam	: Adnan, S.Ag
Kasi Penataan Sarana Peribadatan	: Karimuddin, S.HI
Plt. Kasi Penyuluhan Hukum Islam dan Kerjasama Antar Lembaga	: Sari Mula, S.Sos.I
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah	: Hj. Nurbaina
Kasi Pembinaan Kurikulum	: Muhtadin Syah, S.Sos.I
Kasi Pemberdayaan Santri	: Ermawati, S.Sos.I
Kasi Manajemen dan Pengasuhan	: Nurbine Tumangger
Kepala Bidang Pengembangan SDM	: Adnan, S.Ag

Kasi Tenaga Pendidikan dan Keagamaan : Endang Mariani, SH

Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan : Junaidi Berutu S.Ag

Kasi Pendidikan dan Pelatihan SDM : Fitri S. Tanjung, SH

## DAFTAR PUSTAKA

Syukri, *Ulama Membangun Aceh*, 2012, Medan, IAIN Press.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Dinas Syariah Islam Aceh, *Buku Pedoman Pelaksanaan Dai Pada Dinas Syariat*

*Islam Aceh*, 2015, Aceh: Panca Cita.

Hartono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1996, Jakarta: Rineka Cipta.

Terry R, George, dan Leslie Terry Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, 1992, Jakarta : PT.

Bumi Aksara.

Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2002, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Handoko, Hani, *Majamejen* , 2012, Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.

Tisnawati, Erni, Sule, dan Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, 2005,

Jakarta: Kencana.

E Kast, Fremont, dan E Rosenzweig, James, *Organisasi dan Manajemen*, 1991,

Jakarta: Bumi Aksara.

Harjono, Anwar, *Dakwah dan Masalah Sosial Kemasyarakatan*, 1987, Jakarta:

Media Dakwah.

Munir, dan Illahi, Wahyu, *Manajemen Dakwah*, 2006, Jakarta: Prenadamedia Group.

Fadhil, Nur, A, *Pengalaman Dakwah Dosen UIN Sumatera Utara*, 2012, Medan,

Citapustaka Media Perintis.

Faizal, dan Efendi, Muhcsin, Lalu, *Psikologi Dakwah*, 2009, Jakarta: Kencana.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, 2007, Jakarta : Prenada Media Group.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2008, Jakarta : PT Raja

Grapindo Persada.